



PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Triono.
Pangkat/NRP : Koptu Mar/99968.
J a b a t a n : Ta Kompi D.
K e s a t u a n : Yonif-8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Terdakwa-1 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Soleman.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/105459.
J a b a t a n : Ta Kompi F.
K e s a t u a n : Yonif-8/Marinier.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 22 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Terdakwa-2 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Sukamto.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/105482.
J a b a t a n : Ta Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 11 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Terdakwa-3 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Rahmad.

Pangkat/NRP : Kopda Mar/107011.

Jabatan : Ta Kompi Markas.

Kesatuan : Yonif-8/Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 2 November 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Bilal Kampung Baru Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan.

Terdakwa-4 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-5:

Nama lengkap : Doni Arfianto.

Pangkat/NRP : Kopda Mar/107797.

Jabatan : Ta Kompi F.

Kesatuan : Yonif-8/Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 April 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir No. TL 224 Tangkahan Lagan.

Terdakwa-5 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-6:

Nama lengkap : Arief Jusrianto.

Pangkat/NRP : Kopda Mar/110841.

Jabatan : Ta Kompi F.

Kesatuan : Yonif-8/Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Rimbo Bujang (Jambi), 31 Juli 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir No. TL 224 Tangkahan Lagan.

Terdakwa-6 dalam perkara ini tidak ditahan.

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa-7:

Nama lengkap : Tukijo.
Pangkat/NRP : Praka Mar/112020.
J a b a t a n : Ta Angkutan KOMPI Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 1 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir No. TL 224 Tangkahan Lagan.

Terdakwa-7 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-8:

Nama lengkap : Moch Safi'i.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/117127.
J a b a t a n : Ta KOMPI Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 2 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir No. TL 224 Tangkahan Lagan.

Terdakwa-8 dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal I Belawan Nomor BP/19/A-19/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Triono Kopda Mar NRP 99968 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/188/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
 2. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Soleman Kopda Mar NRP 105459 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/165/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
 3. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Sukanto Praka Mar NRP 112016 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/169/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
 4. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Rahmad Kopda Mar NRP 107011 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/168/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Doni Arfianto Kopda Mar NRP 107797 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/167/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
6. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Arif Jusrianto Praka Mar NRP 110841 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/166/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
7. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Tukijo Praka Mar NRP 112020 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/170/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
8. Keputusan Penyerahan Perkara a.n. Moch. Safi'i Pratu Mar NRP 117127 dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/171/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
9. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/59/AL/K/I-02/VII/2018 tanggal Juli 2018.
10. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/91/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
11. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/91/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
12. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/91/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
13. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/59/AL/K/I-02/VII/2018 tanggal Juli 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan perusakan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ke-1 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa dijatuhi:

1) Terdakwa-1 (Koptu Mar Triono).

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2) Terdakwa-2 (Kopda Mar Soleman).

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3) Terdakwa-3 (Kopda Mar Sukamto).

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4) Terdakwa-4 (Kopda Mar Rahmad).

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5) Terdakwa-5 (Kopda Mar Doni Arfianto).

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

6) Terdakwa-6 (Kopda Mar Arief Jusrianto).

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

7) Terdakwa-7 (Praka Mar Tukijo).

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

8) Terdakwa 8 (Pratu Mar Moch Safi'i).

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto situasi ruang jabatan Wadanyonif 8 Mar.

b) 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif 8 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum para

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3.
- b. Keterangan para Terdakwa.
- c. Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa agar Majelis Hakim memutus perkara para Terdakwa yang seadil-adilnya atas perbuatan dan tindakan para Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (*Ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan:

- 1) Bahwa laporan polisi yang ada dalam berkas perkara para Terdakwa Nomor BP/19/A-19/I/2018 tanggal 22 Maret 2018 adalah keliru karena yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut adalah Kopda Mar Syamsudin, Bahwa oleh karena penanganan tindak pidana yang dilaporkan ada beberapa anggota Yonif-8 Marinir dan dipisahkan berkasnya, maka bukan atas nama para Terdakwa, melainkan Kopda Mar Syamsudin, karena penanganan beberapa tindak pidana anggota Yonif-8 Marinir di pisahkan berkas perkaranya, maka apabila BAP ini adalah berkas pemeriksaan para Terdakwa seharusnya laporan polisinya adalah atas nama para Terdakwa sesuai yang ada pada surat dakwaan dari Oditur Militer adalah Kopda Mar Triono NRP 99968, Kopda Mar Soeleman NRP 105459, Kopda Mar Sukanto NRP105482, Kopda Mar Rahmad NRP 107011, Kopda Mar Doni Afrianto NRP 107797, Praka Mar Arif Jusrianto NRP 110841 Praka Mar Tukijo NRP 112020 dan Praka Mar Moch Safi'i bukan Kopda Mar Syamsudin, sehingga BAP atas nama para Terdakwa cacat formil, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam membuat dakwaan maupun tuntutan terhadap Terdakwa.

- 2) Bahwa benar didepan persidangan jika keterangan para saksi baik keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang bersesuaian, terbukti bahwa:

- a) Saksi-1 melihat para Terdakwa melakukan perusakan dan keadaan lampu terang benderang.
- b) Saksi-2 melihat Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, melakukan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



perusakan namun Saksi-2 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-8 secara samar-samar karena keadaan sinar lampunya remang-remang.

c) Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 melakukan perusakan tetapi Saksi-3 tidak melihat Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-8 melakukan perusakan dan suasana cahaya pada saat itu remang-remang, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bagaimana mungkin para Terdakwa dinyatakan melakukan perusakan apabila keterangan para Saksi yang ada ditempat dan dilokasi yang sama berbeda, sehingga patut diduga keterangan para Saksi tersebut tidak obyektif dan patut diduga pula keterangan para Saksi tidak didasarkan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh para Saksi, sehingga kesaksian para saksi terkesan asal-asalan.

d) Bahwa di depan persidangan Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 telah mengakui dan berterus terang melakukan pengerusakan, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tidak melakukan pengerusakan sama sekali berdasarkan keterangan para Saksi.

3) Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadi tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik serta loyalitas yang tinggi dan tidak pernah di hukum baik secara disiplin maupun pidana, hal ini tentunya bisa menjadi bukti bahwa para Terdakwa selaku prajurit masih dapat dibina.

4) Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dan kesetiaan dari negara sebagai bukti jika para Terdakwa adalah prajurit yang berjasa, berbakti dan setia kepada negara dan bangsa.

5) Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan yang

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



harus dibiayai kehidupannya dan para Terdakwa masih ingin tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.

6) Bahwa para Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa laporan polisi pada berkas perkara Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di dalam Pasal 1 angka 14 dikemukakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- b. Bahwa dalam perkara para Terdakwa sesuai laporan polisi dari Pomal Lantamal I Belawan Nomor LP.14/A.19/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang melaporkan adalah Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra, yang saat itu menjabat sebagai Danyonif-8 Marinir melaporkan anggota Yonif-8 Marinir dan salah satunya atas nama Kopda Syamsudin.
- c. Bahwa di dalam laporan polisi yang dibuat Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra selaku Danyonif-8 Marinir tidak terbatas hanya kepada Kopda Mar Syamsudin sendiri akan tetapi Kopda Mar Syamsudin adalah salah satunya disamping anggota-anggota Yonif-8 Marinir lainnya yang turut melakukan perbuatan tindak pidana dimana Kopda Mar Syamsudin dianggap sebagai salah satunya otak/pemicu terjadinya keributan di Mako Yonif-8 Marinir.
- d. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Danki E adalah perbuatan berlanjut dan para anggota Yonif-8 Marinir menganggap kejadian tersebut yang bertanggungjawab adalah pimpinan/perwira di Mayonif-8 Marinir.
- e. Bahwa perkara anggota Yonif-8 Marinir di split dan para

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang lain tidak perlu lagi dibuatkan laporan polisi hanya cukup satu saja dan dipergunakan untuk para Terdakwa lainnya, karena dalam laporan polisi tidak ada ketentuan/dipersyaratkan harus mencantumkan siapa nama Tersangkanya dan justru berdasarkan laporan polisi tersebut tugas penyidiklah untuk mencari siapa-siapa pelaku yang diduga ikut melakukan tindak pidana, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- f. Bahwa menurut Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa keterangan para Saksi tidak ada yang bersesuaian adalah kesimpulan yang keliru karena di dalam fakta persidangan dari keterangan para Saksi sebagaimana yang dituangkan oditur dalam fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
 - g. Dengan demikian Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa dan perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa adalah benar adanya dan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Oditur mohon agar Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdaka ditolak, dan menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oeh Oditur Militer dan mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur.
4. Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Brandan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2001, Terdakwa-1 (Kopda Mar Triono) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi D Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 99968.
2. Bahwa sejak tahun 2003, Terdakwa-2 (Kopda Mar Soleman) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 105459.
3. Bahwa sejak tahun 2003, Terdakwa-3 (Kopda Mar Sukanto) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 105482.
4. Bahwa sejak tahun 2004, Terdakwa-4 (Kopda Mar Rahmad) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.
5. Bahwa sejak tahun 2004, Terdakwa-5 (Kopda Mar Doni Arfianto) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



6. Bahwa sejak tahun 2006, Terdakwa-6 (Praka Mar Arief Jusrianto) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 100841.
7. Bahwa sejak tahun 2007, Terdakwa-7 (Praka Mar Tukijo) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 112020.
8. Bahwa sejak tahun 2011, Terdakwa-8 (Pratu Mar Moch Safi'i) memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 117127.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, para Terdakwa mengetahui ada seorang anggota Yonif-8 Mar (Praka Mar Joko Suwito) yang meninggal dunia akibat mengalami dehidrasi dalam latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), sehingga rombongan pasukan Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan diperintahkan untuk kembali ke Mako Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dengan menggunakan \pm 5 (lima) unit Truck milik Yonif-8 Mar secara beriringan.
10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, rombongan pasukan tiba di Mako Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dan truck-truck yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan pos penjagaan Yonif-8 Mar dan saat itu Saksi-1 (Letkol Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar telah berada di samping pos penjagaan berdiri menunggu kedatangan rombongan pasukan Yonif-8 Mar pulang dari latihan.
11. Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba anggota Yonif-8 Mar yang tidak ikut melaksanakan latihan tiba-tiba berdatangan ke pos penjagaan secara beramai-ramai termasuk diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, sehingga saat itu terjadi kerumunan anggota Yonif-8 Mar yang mengakibatkan

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



suasana gaduh dan memanas karena mengetahui Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia di tempat latihan.

12. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi-I berusaha memerintahkan anggotanya agar pulang dan membubarkan tetapi ternyata suasana semakin tidak terkendali terlebih saat Kopda Mar Syamsuddin turun dari truck menghampiri Saksi-1 lalu berteriak "hutang nyawa bayar nyawa" sambil mengacungkan senjata dan berusaha memopor Saksi-1 sehingga Saksi-1 lari menuju jalan raya dan dikejar sebagian anggota Yonif-8 Mar.

13. Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju rumah Wadanyonif-8 Mar dan Saksi-2 (Kopda Mar Robby Kasenda), Saksi-3 (Praka Mar Langgeng Widiyanto), Saksi-4 (Kopda Mar Anton Sugianto) dan Saksi-5 (Pratu Mar Budi Satria) melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah dan kendaraan pribadi Wadanyonif-8 Mar yaitu:

- a. Terdakwa-1 memukul kaca jendela rumah belakang dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol. BK 364 YA menggunakan balok kayu.
- b. Terdakwa-2 memukul kaca jendela rumah belakang dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga Nopol. BK 364 YA warna hitam menggunakan senjata SS-1 organik Satuan Yonif-8 Mar.
- c. Terdakwa-3 memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih menggunakan batu kaca, memecahkan jendela rumah belakang dan memecahkan kaca mobil bagian belakang Suzuki Ertiga Nopol. BK-364 YA warna hitam menggunakan senjata SS-1 Organik Satuan Yonif-8 Mar.
- d. Terdakwa-4 memukul kaca jendela rumah belakang dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga Nopol. BK 364 YA warna hitam menggunakan balok kayu.
- e. Terdakwa-5 mendobrak pintu belakang rumah Wadanyon-8 Mar menggunakan popor senjata lalu masuk kedalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga dan mengakibatkan rumah dinas Wadanyonif-8 Mar mengalami rusak dan pecah pada bagian belakang, begitu juga kaca bagian depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol. BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Mar mengalami retak

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



parah.

f. Terdakwa-6 memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 Organik Satuan Yonif-8 Mar.

g. Terdakwa-7 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 Organik Satuan Yonif-8 Mar.

h. Terdakwa-8 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 Organik Satuan Yonif-8 Mar.

14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kaca rumah dinas Wadanyonif-8 Mar dan kaca depan Mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol. BK 364 YA milik Wadan Yonif-8 Mar mengalami pecah dan rusak.

15. Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan, disebabkan karena emosi dan tidak terima atas meninggalnya seorang rekan mereka yaitu Praka Mar Joko Suwito saat melakukan latihan di TNGL dan merasa tidak senang atas perlakuan Wadanyon Mayor Mar Yovie Febrian Tanjung yang selama ini dirasakan para Terdakwa sering berbuat semena-mena termasuk dalam menentukan anggota yang ikut dalam latihan di TNGL.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ke-1 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Serka Keu Ruslan Abdulgani, S.H., NRP 76979, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal I Nomor Sprin/958/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 15 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Robby Kasenda.

Pangkat/NRP : Kopda Mar/107578.

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



J a b a t a n : Ta Kompi F.

K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 4 Oktober 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Tanjung Pura Banda Aceh Gg. Karya
Pelawi Utara Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif-8 Marinir dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan anggota Yonif-8 Marinir pulang dari latihan tahap darat pada Latihan Triwulan III Tahun 2017 di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
3. Bahwa kepulangan Saksi dan anggota Yonif-8 Marinir karena adanya anggota yang meninggal a.n. Paraka Mar Joko Suwito akibat dehidrasi pada saat pelaksanaan latihan, sehingga latihan dihentikan.
4. Bahwa setelah mendapatkan berita atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito sebagian besar anggota Yonif-8 Marinir merasa kecewa dan tidak puas karena dianggap ada kesalahan dari atasan.
5. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Saksi dan rombongan yang pulang dari tempat latihan di TNGL tiba di Markas Yonif-8 Marinir, dan Saksi melihat ada Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) berdiri di dekat penjagaan.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Kopda Mar Syamsudin mengatakan "nyawa hutang nyawa", membuat suasana menjadi gaduh sehingga Saksi-5 ketakutan lalu lari dan dikejar oleh para anggota, sampai di rumah Sdri. Butet yang terletak di seberang pos penjagaan Yonif-8 Marinir until bersembunyi.
7. Bahwa karena banyak anggota yang mengejar, sehingga Saksi ikut mengejar Saksi-5 sampai ke jalan raya dan setelah itu kembali ke pos penjagaan.
8. Bahwa setelah kembali dari mengejar Saksi-5, Saksi melihat dan mendengar anggota Yonif-8 Marinir berteriak dan

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



berkata "Ayo kita ke rumah Wadanyon...., ayo kita ke rumah Wadanyon", kemudian anggota langsung bergerak menuju rumah Wadanyon.

9. Bahwa Saksi melihat anggota yang akan menuju ke rumah Wadanyon terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, ada yang dari depan dan ada yang dari belakang.

10. Bahwa ketika para anggota sampai di dekat rumah Wadanyon anggota berteriak "Wadan keluar Kau", tetapi rumah Wadanyon terkunci dan tidak ada yang keluar, lalu anggota marah hingga memecah kaca jendela rumah Wadanyon.

11. Bahwa Saksi mengetahui para pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir yaitu antara lain:

- a. Terdakwa-1 (Kopda Mar Triono) menghancurkan kaca jendela belakang rumah Wadanyon dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan balok kayu.
- b. Terdakwa-2 (Kopda Mar Soleman) menghancurkan kaca jendela rumah belakang menggunakan senjata SS-1 Organik.
- c. Terdakwa-3 (Kopda Mar Sukamto) memecahkan kaca jendela rumah belakang dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan senjata SS-1 organik milik Saksi.
- d. Terdakwa-4 (Kopda Mar Rahmad) menghancurkan kaca jendela belakang rumah Wadanyon dan kaca samping mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan balok kayu.
- e. Terdakwa-5 (Kopda Mar Doni Arfianto) mendobrak pintu belakang rumah Wadanyon menggunakan popor senjata lalu masuk kedalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga.
- f. Terdakwa-6 (Praka Mar Arief Jusrianto) memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 Organik.
- g. Terdakwa-7 (Praka Mar Tukijo) memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 Organik.
- h. Terdakwa-8 (Pratu Mar Moch Safi'i) memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 Organik.

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



i. Kopda Mar Zulham Effendi memecahkan kaca jendela belakang rumah Wadanyon dan kaca samping mobil Suzuki Ertiga menggunakan senjata SS-1 Organik.

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kaca bagian belakang rumah Wadanyonif-8 Marinir hancur tidak bisa dipakai begitu juga meja yang ada dalam rumah rusak, termasuk mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif-8 Marinir kacanya pecah di bagian samping dan depan.

13. Bahwa yang menjadi pemicu sehingga para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir adalah karena Wadanyonif-8 Marinir mau menerima uang dari anggota agar tidak ikut dalam latihan, dan suka mencari kesalahan para anggota pada saat latihan dan wadanyonif-8 Marinir dalam menindak anggota tidak bisa membedakan tindakan antara senior dan junior.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa 5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa 1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyangkal sebagian yaitu:

- Sangkalan dari Terdakwa-1: Bahwa Terdakwa-1 menyatakan tidak ikut melakukan pengrusakan dan tidak memegang balok.
- Sangkalan dari Terdakwa-2: Bahwa Terdakwa-2 menyatakan tidak ikut melakukan pengrusakan tetapi saat terjadinya perusakan Terdakwa-2 berada di perempatan.
- Sangkalan dari Terdakwa-3: Bahwa Terdakwa-3 tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil dan rumah Wadanyonif-8 Marinir.
- Sangkalan dari Terdakwa-4: Bahwa Terdakwa-4 tidak ikut ke rumah Wadanyonif-8 Marinir.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Langgeng Widiyanto.

Pangkat/NRP : Praka Mar/112019.

J a b a t a n : Ta Kompi F.

K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 12 September 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Piturah Alur Dua Sei Lapan Pangkalan
Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif-8 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rombongan anggota Yonif 8 Mar baru pulang latihan dari TNGL, menggunakan kendaraan truk.
3. Bahwa ketika truk rombongan yang ditumpangi Saksi sampai di pos penjagaan, Saksi melihat anggota lari keluar penjagaan sampai ke pos monyet, kemudian Saksi mendengar suara yang mengatakan: "Balik .. balik.. ...,Komandan tidak ada".
4. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Batalyon lalu menuju rumah Wadanyon, dan Saksi melihat sudah banyak sekali anggota yang berada di rumah Wadanyonif 8 Mars dan Saksi ikut juga ke mendatangi rumah Wadanyonif 8 Mar.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Wadanyon Saksi melihat para anggota banyak yang melakukan pengrusakkan di rumah Wadanyon termasuk Saksi ikut memecahkan kaca depan mobil Suzuki Ertiga menggunakan senjata SS1.
6. Bahwa Saksi ketika di rumah Wadanyonif melihat para Terdakwa lain yang melakukan perusakan yaitu:
 - a. Terdakwa-1 (Kopda Mar Triono) menghancurkan kaca jendela rumah belakang dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan balok kayu.
 - b. Terdakwa-3 (Kopda Mar Sukanto) memecahkan kaca jendela rumah belakang dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan senjata SS1 organik milik Saksi.
 - c. Terdakwa-4 (Kopda Mar Rahmad) menghancurkan kaca jendela rumah belakang dan kaca samping mobil Suzuki Ertiga warna hitam menggunakan balok kayu.
 - d. Terdakwa-2 (Kopda Mar Soleman) menghancurkan kaca jendela rumah belakang menggunakan senjata SS1 Organik.
 - e. Terdakwa-6 (Praka Mar Arief Jusrianto) memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS1 Organik.

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



- f. Terdakwa-7 (Praka Mar Tukijo) memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS1 Organik.
- g. Terdakwa-8 (Pratu Mar Moch Safi'i) memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS1 Organik.
- h. Terdakwa-5 (Kopda Mar Doni Arfianto) mendobrak pintu belakang rumah Wadanyon menggunakan popor senjata lalu masuk kedalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga.
- i. Kopda Mar Zulham Effendi memecahkan kaca jendela belakang rumah dan kaca samping mobil Suzuki Ertiga menggunakan senjata SS-1 Organik.

7. Bahwa setelah melakukan perusakan dan tidak ketemu wadanyonif 8 Mar para Terdakwa Bersama dengan anggota yang lain kembali menuju ke samping pos penjagaan untuk berkumpul bersama anggota yang lain.

8. Bahwa alasan yang menjadi pemicu sehingga para Terdakwa dan anggota Yonif 8 Mar melakukan pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang yang ada di rumah wadanyonif 8 Mar karena Wadanyon 8 Mar mau menerima uang dari anggota agar tidak ikut dalam latihan, selain itu suka mencari kesalahan para anggota ketika latihan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyangkal sebagian yaitu:

- Sangkalan dari Terdakwa-1: Bahwa Terdakwa-1 tidak ikut melakukan pengrusakan rumah dinas maupun mobil Wadanyonif-8 Marinir.
- Sangkalan dari Terdakwa-2: Bahwa Terdakwa-2 tidak ikut melakukan pengrusakan karena pada saat terjadi kejadian pengrusakan Terdakwa-2 sedang berada di perempatan.
- Sangkalan dari Terdakwa-3 : Bahwa Terdakwa-3 tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil dan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.
- Sangkalan dari Terdakwa-4: Bahwa Terdakwa-4 tidak ikut melakukan pengrusakan.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Saksi-3:

Nama lengkap : Anton Sugianto.

Pangkat/NRP : Kopda Mar/109445.

J a b a t a n : Ta Kompi E.

K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Lampung, 2 Mei 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 57 Ds. Telaga Sari Kec.
Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif-8 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi berada di dalam ksatrian melihat banyak anggota berada di rumah dinas Wadanyonif 8 Mar Mayor Mar Febrian Tanjung Tangkahan Lagan melakukan pengrusakkan.
10. Bahwa dari banyak anggota yang melakukan pengrusakan terhadap rumah Wadanyonif 8 Mar yang Saksi lihat dan Saksi kenal adalah:
 - a. Terdakwa-1 (Kopda Mar Triono) menghancurkan kaca jendela rumah belakang dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.
 - b. Terdakwa-2 (Kopda Mar Soleman) menghancurkan kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 Organik.
 - c. Terdakwa-3 (Pratu Mar Moch Safi'i) memecahkan kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 Organik.
 - d. Terdakwa-4 (Praka Mar Tukijo) memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 Organik.
11. Bahwa disamping para Terdakwa, Saksi juga melihat anggota lain ikut juga melakukan pengrusakkan diantaranya Kopda Joni Efendi, Kopda Doni Afrianto dan Praka M. Syafii.
12. Bahwa menurut Dksi yang menjadi penyebab sehingga

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dan anggota yang lain melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Wadanyon-8 Mar disebabkan karena mencari-cari kesalahan anggota.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyangkal sebagian yaitu:

- Sangkalan dari Terdakwa-1: Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah ikut memecah kaca rumah dinas dan mobil Wadanyonif-8 Marinir.
- Sangkalan dari Terdakwa-2: Bahwa Terdakwa-2 tidak ikut melakukan pengrusakan.
- Sangkalan dari Terdakwa-3: Bahwa Terdakwa-3 tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil dan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.
- Sangkalan dari Terdakwa-4: Bahwa Terdakwa-4 tidak ikut melakukan pengrusakan.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Budi Satria.

Pangkat/NRP : Pratu Mar/116743.

J a b a t a n : Ta Kompi Markas.

K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juni 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Pitura Gg. Berkah Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif-8 Mar dalam hubungan kedinasan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
13. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB melihat telah terjadi pengrusakan terhadap rumah dinas Wadanyon Mar-8 Mayor Mar Febrian Tanjung di Mako Yon-8 Mar Tangkahan Lagan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
14. Bahwa ketika terjadi pengrusakkan di rumah Wadanyonif

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



8 Mar Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pengrusakkan, namun Saksi hanya melihat Terdakwa-3 menghancurkan tugu/lambang satuan harimau putih dengan cara melkempar menggunakan batu.

15. Bahwa terjadinya pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa yang Saksi dengar dipicu karena terbawa emosi meminta pertanggung jawaban Komandan atas meninggal nya Praka Mar Joko di daerah latihan karena dehidrasi.

16. Bahwa Posisi Saksi ketika terjadi pengerusakan berada di pos penjagaan depan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Letkol Mar Sudrajat Sahana Putra (Saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.

Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Mar/14501/P.

J a b a t a n : Danyonif-8 Marinir.

K e s a t u a n : Brigif-3 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komp. Marinir Yonif-8 Marinir No. TL 224
Tangkahan Lagan Sumatera Utara.

1. Bahwa para Terdakwa adalah anggota Saksi di Yonif-8 Mar inir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Utara dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan, Saksi sebagai Komandan sedangkan para Terdakwa sebagai anggota.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi selaku Danyonif-8 Marinir menunggu kepulangan anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan di daerah Alur Hitam, tidak lama kemudian truk yang membawa personel Yonif-8 Marinir pulang latihan tiba di Markas Batalyon, sebelum truk berhenti, Saksi melihat kerumunan anggota yang tidak ikut melaksanakan latihan muncul dari belakang penjagaan antara lain KKK Apm Koko Suhendra Putra bergerak menuju ke arah kendaraan truck yang baru pulang seperti mau berkelahi sehingga Saksi langsung menegurnya dengan mengatakan : "Hei, kamu ada apa, sudah-sudah pulang bubar", tetapi para personel yang tidak ikut latihan tersebut tidak menghiraukan Saksi dan malah pergi menuju ke belakang rumah Wadanyon dan Saksi tidak bisa membendungnya.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah kendaraan truk kedua yang berhenti di samping Taman Toga dan melihat Kopda Mar Syamsuddin keluar dengan cara meloncat dari dalam mobil truk langsung mendekati Saksi dengan berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" sambil mengacungkan senjatanya dan setelah itu langsung mempor Saksi tetapi dapat Saksi hindari dan setelah itu Saksi langsung lari menuju sebuah Ruko di depan Batalyon kemudian menutup pintunya dan sembunyi di dalam sebuah kamar kosong yang lampunya padam.

4. Bahwa pada saat Saksi bersembunyi, Saksi mendengar teriakan-teriakan dari anggota "Buka pintunya, jangan bersembunyi" sambil mendobrak pintu ruko dan pintu terbuka, tetapi Saksi tidak melihat siapa yang mendobrak karena saat itu kedua tangan Saksi melindungi kepala Saksi, selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar dan saat berada di koridor ruangan, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan.

5. Bahwa setelah sadar Saksi melihat Letda Mar Anto sudah duduk di samping Saksi sehingga Saksi langsung bertanya "To,

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



ada apa ini kok ribut-ribut", dijawab Letda Mar Anto "tenang aja komandan, aman disini", kemudian Saksi berjalan menuju ke teras belakang untuk sembunyi dan tidak lama kemudian datang Serka Mar Riski (Ba Intel) dan Serma Nurman (Bapro) dengan suara pelan dan berulang mengatakan "Komandan...komandan...dimana, ini Riski Komandan, saya akan membawa ke tempat yang aman komandan" dan setelah Saksi yakin bahwa suara tersebut adalah suara Serka Mar Riski maka Saksi berdiri dan melihat ke bawah lalu turun.

6. Bahwa setelah sampai di bawah, Serka Mar Riski langsung menemui Saksi dan mengatakan "sini komandan, komandan saya gendong" awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "gak usah Ki saya jalan aja nggak apa-apa", tetapi Serka Mar Riski menjawab "gak komandan, komandan saya gendong biar cepat" dan akhirnya Saksi mau digendong kemudian dibawa naik ke mobil Avanza yang telah disiapkan oleh Serma Mar Nurman di pinggir jalan raya dan setelah itu mobil langsung dibawa bergerak menuju ke arah Stabat.

7. Bahwa setelah berada didalam mobil, Saksi menelepon teman Saksi yakni Ustad Riza Azhari dengan maksud meminta tolong agar Saksi diizinkan menumpang di rumah beliau dan diizinkan, setelah sampai di rumah Ustad Riza, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman kembali lagi ke Asrama di Pangkalan Brandan untuk menjemput istri Saksi yang juga akan dibawa ke rumah Ustad Riza Azhari dan tiba sekira pukul 03.00 WIB.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 05.02 WIB, Saksi menelpon Pasi Intel Yonif-8 Mar Kapten Mar Tri H menanyakan kondisi satuan dan dijawab untuk anggota sudah bisa dikendalikan sambil menyampaikan bahwa dirinya yang menolong Saksi saat pingsan dan dibawa kembali atau diangkat ke rumah ibu Butet dan setelah itu yakni pada sekira pukul 06.32 WIB, Saksi menelpon Wadanyonif-8 Mar Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung memerintahkan untuk menggantikan Saksi sebagai Irup pemakaman namun oleh Wadanyonif mengatakan tidak bisa jadi Irup karena dirinya juga dikejar-kejar anggota sampai ke daerah latihan hingga Wadanyonif bersembunyi di daerah latihan TNGL.

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan tersebut, para

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi D Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 99968.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa berada di belakang Pos Penjagaan Yonif-8 Marinir, mendengar suara gaduh dan ribut-ribut dari samping rumah Wadanyonif-8 Marinir, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang mengatakan "nyawa bayar nyawa".
3. Bahwa setelah ada yang mengatakan nyawa bayar nyawa anggota yang baru selesai latihan yang masih berada di atas truk lalu turun dan mengejar Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang saat itu akan mendekati anggota.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-5 lari melewati penjagaan menuju rumah warga yang berada tepat di depan Mako Yonif-8 Marinir.
5. Bahwa setelah berada di Pos Penjagaan, Terdakwa melihat banyak anggota pergi menuju ke rumah Wadanyonif-8 Marinir lalu Terdakwa juga ikut menuju ke rumah dinas Wadanyon dan setelah sampai di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir Terdakwa lalu masuk ke rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir melalui pintu belakang dan berjumpa dengan Koptu Mar Nusrwan yang sudah duluan ada di dalam rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.
6. Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat kondisi rumah Wadanyonif-8 Marinir sudah berantakan dan kaca mobil Suzuki Ertiga sudah retak.
7. Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir bermaksud untuk mengamankan saudara perempuan Wadanyon beserta anaknya yang masih kecil namun saudara perempuan Wadanyon sudah tidak ada di dalam rumah.
8. Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan perusakan kaca

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



jendela rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan kerusakan kaca mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif-8 Marinir.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105459.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama rombongan anggota Yonif-8 Marinir pulang dari latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menuju Mako Yonif-8 Marinir, dengan menggunakan kendaraan truk dan posisi kendaraan yang ditumpangi Terdakwa berada di urutan ketiga.

18. Bahwa sesampainya di Mako Yonif-8 Marinir, Terdakwa turun dari truk kemudian Terdakwa berdiri di perempatan pos penjagaan melihat anggota gaduh, yang sebagian ada ke penjagaan dan sebagiannya lagi ada yang menuju ke rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.

19. Bahwa setelah melihat ada kegaduhan, Terdakwa segera berjalan menuju ke depan gapura dan bertemu dengan Pasi Intel, kemudian Terdakwa bersama dengan anggota lainnya diperintahkan masuk ke dalam Markas lalu berkumpul di perempatan penjagaan sambil menunggu pengarahan dari Pasi Intel, setelah itu Terdakwa bersama anggota lainnya mengembalikan senjata dan kembali ke rumah masing-masing.

20. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa bersama Kopda Mar Agus Riyanto berada di aula Kompi Markas untuk menunggu kedatangan Dan Brigif-3 Marinir untuk menerima pengarahan, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Marinir lainnya menuju pos penjagaan dan sebagian lagi ada yang menuju rumah dinas Danki-E.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan dan

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



pada saat diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105482.

21. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berada di Pos Penjagaan Batalyon melihat sudah banyak anggota yang tidak mengikuti latihan berada di belakang pos penjagaan, kemudian Terdakwa ikut bergabung dan tidak lama kemudian rombongan pasukan latihan dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba Mako Yonif-8 Marinir.

22. Bahwa setelah rombongan pasukan yang selesai latihan dari TNGL tiba di Mako Yonif-8 Marinir langsung terjadi keributan, dan Terdakwa mendengar anggota emosi karena tidak puas dengan Komandan karena ketika latihan ada yang meninggal.

23. Bahwa Terdakwa melihat anggota yang emosi pergi menuju ke rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan selanjutnya melakukan pengrusakan.

24. Bahwa melihat anggota yang lain melakukan pengrusakan terhadap rumah Wadanyonif-8 Marinir, karena rasa solidier dengan anggota yang lain yang menuntut pertanggung jawaban Komandan atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ikut memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih menggunakan batu sampai pecah.

25. Bahwa setelah memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih Terdakwa berkumpul di perempatan penjagaan bersama dengan anggota yang lain menunggu pengarahan dari Pasi Intel.

26. Bahwa Terdakwa memecahkan area logo kaca bergambar harimau putih secara spontan tanpa ada maksud apapun namun Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan lainnya.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, lulus dilanting dengan pangkat Prada dan ketika diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.

27. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.00

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



WIB, Saksi menuju Markas Batalyon untuk bertugas memasak guna mendukung logistik pasukan yang melaksanakan latihan di TNGL.

28. Bahwa ketika sampai di pos penjagaan Terdakwa berhenti dan bergabung dengan anggota Yonif-8 Marinir lainnya yang tidak ikut latihan, lalu ngobrol di belakang penjagaan.

29. Bahwa tidak lama Terdakwa berada di pos penjagaan datang rombongan anggota Yonif-8 Marinir yang baru pulang latihan dengan kendaraan menggunakan kendaraan truk, setelah sampai para anggota turun dari truk lalu sebagian anggota mendatangi Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) yang saat itu berdiri di samping penjagaan lalu mengerumuninya.

30. Bahwa tidak lama dikerumuni oleh anggota Yonif-8 Marinir yang baru pulang latihan, Terdakwa melihat anggota Yonif-8 Marinir berlarian ke jalan raya mengejar Saksi-5.

31. Bahwa disamping melihat anggota mengejar Saksi-5, Terdakwa juga melihat anggota masuk ke Markas Batalyon bergerak menuju ke arah rumah dinas Danyonif-8 Marinir, rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir, serta rumah Dan Kima.

32. Bahwa melihat anggota menuju ke rumah dinas Danyon, Terdakwa juga ikut ke rumah dinas Danyon untuk melihat keadaan rumah dinas Danyon.

33. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan kaca jendela rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan Terdakwa juga tidak melakukan perusakan kaca mobil milik Wadanyonif-8 Marinir.

Terdakwa-5:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.

34. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan anggota yang ikut latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di Mako Yonif-8 Marinir.

35. Bahwa setelah sampai di Mako Yonif-8 Marinir Terdakwa

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



tidak langsung pulang melainkan berada di pos penjagaan bersama dengan anggota yang lainnya, selanjutnya Terdakwa mengetahui terjadi kegaduhan yaitu ada beberapa anggota Yonif-8 Marinir mengejar Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) dan Terdakwa juga mendengar suara pecahan kaca dari samping rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.

36. Bahwa mendengar ada suara kaca pecah di rumah dinas Wadanyon, Terdakwa lalu menuju ke rumah dinas Wadanyon, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dinas Wadanyon melalui pintu depan rumah lalu Terdakwa memukul kaca jendela depan rumah dinas Wadanyon hingga pecah menggunakan popor senjata SS-1 organik.

37. Bahwa setelah memukul kaca, Terdakwa melihat di dalam rumah dinas Wadanyon sudah berantakan yaitu kaca jendela dan meja kaca pecah begitu juga kaca mobil Suzuki Ertiga juga retak, dan sepeda motor Danyon sebanyak 2 (dua) unit ikut terbakar, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan.

38. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perusakan, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dinas Wadanyon melalui pintu belakang.

39. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengerusakan karena merasa kesal terhadap Wadanyon yang mengikut sertakan Terdakwa dalam pendidikan rupanpur di Puslatpur Antralina Sukabumi pada bulan September 2017 dan Terdakwa mendapat tindakan paling banyak dari pelatih, ternyata Terdakwa baru mengetahui dari pelatih bahwa Terdakwa merupakan titipan Wadanyon sehingga sering ditindak.

Terdakwa-6:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2006, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Mar dengan pangkat Kopda Mar NRP 100841.

40. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama rombongan anggota Yonif-8 Marinir pulang dari latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menuju Mako Yonif-8 Marinir dengan menggunakan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



kendaraan truk sebanyak 8 (delapan) unit.

41. Bahwa posisi kendaraan truk yang Terdakwa tumpangi berada di urutan pertama, setelah tiba di penjagaan Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lahan Pangkalan Brandan, Terdakwa dan para anggota turun lalu bergerak menuju ke rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.

42. Bahwa setelah berada di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir Terdakwa ikut memecahkan kaca depan rumah dengan cara melemparkan batu dan memopor menggunakan senjata SS-1.

43. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kerusakan kaca-kaca rumah dinas Wadanyon sudah terlebih dulu hancur berantakan.

44. Bahwa setelah melakukan pengerusakan di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir, kemudian Terdakwa bergerak menuju rumah dinas Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) setelah sampai Terdakwa melihat sepeda motor trail milik Saksi-5 sebanyak 2 (dua) unit telah terbakar namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakarnya.

45. bahwa setelah dari rumah dinas Danyon Terdakwa langsung pergi menuju ke pos penjagaan untuk menerima pengarahan dari Pasi Intel Yonif-8 Marinir.

46. Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan, karena tidak puas dengan latihan yang dilaksanakan oleh Yonif-8 Marinir, karena ada satu anggota a.n. Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia karena dehidrasi pada saat latihan.

47. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya yang diakui karena terbawa emosi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-7:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 dengan pangkat Praka NRP 112020.

48. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Latihan Triwulan III Yonif-8 Marinir di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dinyatakan selesai kemudian pasukan diperintahkan berkumpul di

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



rumah penduduk untuk dilakukan pengecekan, setelah selesai pengecekan Praka Mar Langgeng tiba-tiba emosi sambil berteriak-teriak disebabkan ada anggota yang meninggal dunia dalam latihan di TNGL yaitu Praka Mar Joko Suwito karena mengalami dehidrasi, selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkannya dengan cara memeluk dan mengatakan untuk sabar, lalu Terdakwa membelikan Praka Langgeng rokok, sehingga emosinya bisa mereda sambil menunggu penjemputan truk yang akan membawa pasukan kembali ke Mako Yonif-8 Marinir di Tangkahan Lahan Pangkalan Brandan.

49. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB truk yang menjemput datang lalu Terdakwa bersama Praka Langgeng berangkat naik truk yang sama menuju ke Mako Yonif-8 Marinir di Tangkahan Lahan pangkalan Brandan.

50. Bahwa setelah sampai di Mako Yonif-8 Marinir truk yang dinaiki oleh Terdakwa dan Praka Mar Langgeng berhenti di dekat pohon jambu di perempatan lalu semua anggota turun, selanjutnya sebagian anggota ada yang menuju jalan raya, dan setelah di jalan raya anggota bergerak menuju ke rumah Wadanyonif-8 Marinir.

51. Bahwa setelah di rumah Wadanyonif-8 Marinir Terdakwa melihat anggota Yonif-8 Marinir merusak kaca jendela rumah dinas Wadanyonif dan kaca mobil Wadanyonif.

52. Bahwa setelah anggota selesai melakukan kerusakan, kemudian pada saat Terdakwa akan kembali, Terdakwa melihat ada kaca jendela di rumah dinas Wadanyon yang tergantung kemudian sambil berjalan Terdakwa memukul kaca yang tergantung tersebut menggunakan popor senjata SS-1 hingga pecah.

53. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota yang lain menuju rumah Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5), lalu melakukan pengrusakan rumah Danyon setelah itu anggota menuju pos depan untuk menerima pengarahan Pasi Intel supaya mengembalikan seluruh senjata ke dalam gudang senjata, setelah mengembalikan senjata Terdakwa bersama anggota lainnya pulang menuju rumah masing-masing.

54. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki niat

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



untuk melakukan pengerusakan kaca rumah Wadanyonif-8 Marinir.

Terdakwa-8:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 117127.

55. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 selesai latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir kembali ke Mako Yonif-8 Marinir di Tangkahan Lahan Pangkalan Brandan dengan menggunakan kendaraan truk dan tiba di Mako Yonif-8 Marinir sekira pukul 22.10 WIB.

56. Bahwa setelah tiba di Mako Yonif-8 Marinir truk yang ditumpangi Terdakwa berhenti di depan pos penjagaan, lalu Terdakwa turun dari truk dan melihat Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) sedang berdiri di depan pos penjagaan.

57. Bahwa kemudian anggota yang baru pulang dari latihan di TNGL emosi dan teriak-teriak sambil mengejar Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 berlari untuk menyelamatkan diri.

58. Bahwa melihat Saksi-5 lari kemudian anggota Yonif-8 Marinir lanjut mengejar sampai ke jalan raya termasuk Terdakwa juga ikut mengejar sampai ke pos penjagaan depan, tetapi akhirnya anggota berhenti mengejar karena dimohon oleh Pasi Intel Yonif-8 Marinir agar tidak menyerang Saksi-5.

59. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota kembali masuk ke markas, namun saat kembali Terdakwa melihat Praka Mar Romi dan Praka Mar Langgeng memecahkan kaca penjagaan dan merusak portal penjagaan, setelah itu Terdakwa bersama sebagian anggota menuju rumah Wadanyonif-8 Marinir dan sebagian lagi ke rumah Danyonif-8 Marinir.

60. Bahwa sesampai di rumah Wadanyonif-8 Marinir, Terdakwa ikut memecahkan kaca jendela depan rumah Wadanyonif-8 Marinir dengan menggunakan senjata SS-1, Terdakwa juga melihat Kopda Mar Siswandi memecahkan kaca jendela depan rumah dinas Wadanyon dengan cara

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



mengayunkan kursi.

61. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengerusakan, karena merasa emosi dan tidak terima atas perlakuan Wadanyon yang selalu pilih kasih terhadap anggota, sehingga tidak adil dalam menentukan anggota yang ikut latihan.

Menimbang : Bahwa di persdiangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto situasi rumah jabatan Wadanyonif-8 Marinir.
2. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif-8 Marinir.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi jika barang bukti tersebut adalah rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan mobil milik Wadanyonif-8 Marinir, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap keterangan para Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap keterangan Saksi-1 (Kopda Mar Robby kasenda), Saksi-2 (Praka Mar Langgeng Widiyanto) dan Saksi-3 (Kopda Mar Anton Sugianto) Yang mengatakan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak ikut melakukan pengerusakan mobil dan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir tidak didukung dengan alat bukti lain dan berdasarkan keterangan para Saksi yang telah disumpah tersebut di atas memang benar para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan kaca rumah dinas dan mobil milik Wadanyonif-8 Marinir dan posisinya ada di rumah Wadanyonif-8 Marinir dan sangkalan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 adalah hanya alibi para Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi D Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 99968.

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105459.
2. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105482.
3. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.
4. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.
5. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2006, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Mar dengan pangkat Kopda Mar NRP 100841.
6. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 dengan pangkat Praka NRP 112020.
7. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 117127.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 dilaksanakan latihan tahap darat di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang dilaksanakan oleh anggota Yonif-8 Marinir dihentikan karena ada anggota a.n. Praka Mar Joko Suwito yang ikut sebagai peserta latihan meninggal dunia karena dehidrasi, selanjutnya seluruh personel yang mengikuti latihan di TNGL diperintahkan untuk kembali ke Mako Yonif-8 Marinir di Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB semua anggota yang ada di TNGL kembali ke Mako Yonif-8 Marinir di Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dengan menggunakan angkutan kendaraan truk.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB rombongan yang pulang dari tempat latihan di TNGL tiba di Mako Yonif-8 Marinir dan berhenti di dekat pos penjagaan.

11. Bahwa benar setelah anggota yang ikut latihan datang tidak lama kemudian anggota Yonif-8 Marinir yang tidak ikut melaksanakan latihan berdatangan dan ikut bergabung ke pos penjagaan diantaranya yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sehingga suasana menjadi tambah gaduh.

12. Bahwa benar selanjutnya suasana menjadi tidak terkendali dan amarah anggota Yonif-8 Marinir tidak terbandung lagi dikarenakan ada anggota a.n. Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia pada saat melaksanakan latihan di TNGL.

13. Bahwa benar setelah ada kegaduhan Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir berusaha memerintahkan anggotanya agar tidak gaduh dan membubarkan diri supaya segera pulang dan kembali ke rumah masing-masing, namun perintah Saksi-5 tidak didengar dan suasana semakin tidak terkendali.

14. Bahwa benar dalam keadaan yang tidak terkendali tersebut Kopda Mar Syamsuddin turun dari truk langsung menghampiri Saksi-5 lalu berteriak "hutang nyawa bayar nyawa" sambil mengacungkan senjata dan berusaha memopor Saksi-5 dan untuk menghindari serangan dari anggota Saksi-5 lari

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



menyelamatkan diri menuju ke seberang jalan di depan Pos penjagaan ke rumah Sdri. Butet namun tetap dikejar oleh sebagian anggota Yonif-8 Marinir.

15. Bahwa benar setelah melakukan pengejaran terhadap Saksi-5 selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah Wadanyonif-8 Marinir dan Saksi-1 (Kopda Mar Robby Kasenda), Saksi-2 (Praka Mar Langgeng Widiyanto), Saksi-43 (Kopda Mar Anton Sugianto) dan Saksi-4 (Pratu Mar Budi Satria) melihat para Terdakwa melakukan pengerusakan di rumah Wadanyonif-8 Marinir yaitu:

- a. Terdakwa-1 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.
- b. Terdakwa-2 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik kesatuan Yonif-8 Marinir.
- c. Terdakwa-3 memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih menggunakan batu kaca, memecahkan jendela belakang rumah dinas rumah dan memecahkan kaca mobil bagian belakang Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.
- d. Terdakwa-4 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.
- e. Terdakwa-5 mendobrak pintu belakang rumah Wadanyonif-8 Marinir menggunakan popor senjata lalu masuk ke dalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga dan mengakibatkan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir mengalami rusak dan pecah pada bagian belakang, begitu juga kaca bagian depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir mengalami retak parah.

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



- f. Terdakwa-6 memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.
- g. Terdakwa-7 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.
- h. Terdakwa-8 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, kaca rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan Mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir mengalami pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipakai.

17. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengerusakan, disebabkan karena emosi dan tidak terima atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito ketika melakukan latihan di TNGL disamping itu para Terdakwa merasa tidak senang atas perlakuan Wadanyonif-8 Marinir yang selama ini dirasakan oleh para Terdakwa sering berbuat semena-mena termasuk dalam menentukan anggota yang ikut dalam latihan di TNGL.

18. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengerusakan di rumah Wadanyonif-8 Marinir adalah dengan sadar dan masing-masing mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang dilakukan.

19. Bahwa benar kaca rumah dinas yang dipecah oleh para Terdakwa dan kaca mobil bagian depan Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA adalah bukan milik para Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Wadanyonif-8 Marinir (Mayor Mar Yovie Febrian Tanjung).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena keterangan tersebut telah sama-sama didengarkan di dalam persidangan serta masing-masing dari pihak Penasihat Hukum para Terdakwa maupun Oditur Militer juga memiliki hak yang sama untuk menilai serta mengambil keterangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

20. Bahwa mengenai uraian keterangan para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena keterangan tersebut telah sama-sama didengarkan di dalam persidangan serta masing-masing dari pihak Penasihat Hukum para Terdakwa maupun Oditur Militer juga memiliki hak yang sama untuk menilai serta mengambil keterangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

21. Bahwa mengenai laporan polisi yang bukan atas nama para Terdakwa melainkan nama Kopda Mar Syamsudin, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan dengan mempertimbangkan setelah adanya laporan polisi mengenai Kopda Mar Syamsudin maka menjadi dapat terbuka pelaku-pelaku lainnya dalam kejadian di Mako Yonif-8 Marinir pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017.

22. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa perihal tidak adanya persesuaian dari keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

23. Bahwa selebihnya dari itu, Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap diri para Terdakwa, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



1. Bahwa mengenai Replik yang diajukan oleh Oditur Militer atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat.

24. Bahwa meskipun telah sependapat dengan Replik dari Oditur Militer, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini mengenai keterbuktian perbuatan dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur keempat : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang"

Unsur kelima : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI,



maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesatu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi D Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 99968.

25. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, hingga terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105459.

26. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2003, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105482.

27. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, lulus dilantin dengan pangkat Prada dan ketika diperiksa dalam perkara ini bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.

28. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2004 melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 107011.

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



29. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2006, melalui pendidikan Dikcatam PK TNI-AL di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi F Yonif-8 Mar dengan pangkat Kopda Mar NRP 100841.

30. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas Yonif-8 dengan pangkat Praka NRP 112020.

31. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 117127.

32. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

33. Bahwa benar para Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta selama mengikuti persidangan dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

34. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.

35. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL pada saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Unsur kedua: “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam peristiwa pidana itu, sedangkan diantara pelaku telah saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Adapun pengertian dari mereka yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *plegen* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *plegennya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil *plegennya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab “*doen plegen*” adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrumen*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Selain itu yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*) Untuk dapat dikategorikan sebagai “*medeplegen*” paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu “orang yang menyuruh melakukan” (*plegen*) dan “orang yang turut melakukan” (*medeplegen*). Disebut “turut melakukan”, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Kemudian yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kedua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 anggota Yonif-8 Marinir yang melaksanakan latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di Mako Yonif-8 Marinir, anggota yang kembali dari latihan dalam kondisi emosi karena ada salah satu rekan mereka atas nama Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia akibat dehidrasi pada saat pelaksanaan latihan.
36. Bahwa benar setelah itu anggota Yonif-8 Marinir termasuk para Terdakwa mulai mengejar Saksi-5 Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra selaku Danyon karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito.
37. Bahwa benar setelah melakukan pengejaran Terhadap Saksi-5 selanjutnya para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-8 langsung menuju ke rumah Wadanyonif-8 Marinir lalu para Terdakwa melakukan pengrusakan di rumah Wadanyonif-8 Marinir dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa-1 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.
 - i. Terdakwa-2 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik kesatuan Yonif-8 Marinir.

j. Terdakwa-3 memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih menggunakan batu kaca, memecahkan jendela belakang rumah dinas rumah dan memecahkan kaca mobil bagian belakang Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

k. Terdakwa-4 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.

l. Terdakwa-5 mendobrak pintu belakang rumah Wadanyonif-8 Marinir menggunakan popor senjata lalu masuk ke dalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga dan mengakibatkan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir mengalami rusak dan pecah pada bagian belakang, begitu juga kaca bagian depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir mengalami retak parah.

m. Terdakwa-6 memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

n. Terdakwa-7 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

o. Terdakwa-8 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

38. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir karena para Terdakwa tidak puas karena dalam latihan di TNGL Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia dan untuk melampiaskan lalu para Terdakwa merusak rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Menurut Memori Van Toelichting (MVT) bahwa yang di maksud “Dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsyafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” seperti juga pengertian “Dengan sengaja” diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti:

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 di Asrama Yonif-8 Marinir sekira pukul 22.10 WIB telah terjadi kegaduhan

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



salah satunya adalah perusakan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir serta perusakan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya.

16. Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengerusakan di rumah Wadanyonif-8 Marinir dengan cara sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.

p. Terdakwa-2 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan memecahkan kaca mobil bagian belakang mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik kesatuan Yonif-8 Marinir.

q. Terdakwa-3 memecahkan area logo kaca yang bergambar harimau putih menggunakan batu kaca, memecahkan jendela belakang rumah dinas rumah dan memecahkan kaca mobil bagian belakang Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

r. Terdakwa-4 memukul kaca jendela belakang rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca depan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 364 YA warna hitam milik Wadanyonif-8 Marinir menggunakan balok kayu.

s. Terdakwa-5 mendobrak pintu belakang rumah Wadanyonif-8 Marinir menggunakan popor senjata lalu masuk ke dalam rumah sambil membalikkan meja di ruang keluarga dan mengakibatkan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir mengalami rusak dan pecah pada bagian belakang, begitu juga kaca bagian depan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir mengalami retak parah.

t. Terdakwa-6 memecahkan kaca jendela belakang menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



u. Terdakwa-7 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

v. Terdakwa-8 memecahkan kaca jendela belakang rumah menggunakan senjata SS-1 organik Kesatuan Yonif-8 Marinir.

9. Bahwa benar para Terdakwa secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang lain telah memukul kaca rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dengan popor senjata SS-1 dan balok serta memukul kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir dengan senjata SS-1 dengan cara dipukulkan karena merasa emosi atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito ketika latihan di TNGL.

10. Bahwa benar para Terdakwa tahu akibatnya apabila kaca rumah dan pintu mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA dipukul dengan balok dan popor senjata SS-1 akan mengalami kerusakan sehingga kaca rumah dan kaca mobil tersebut rusak dan tidak bisa dipakai.

11. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa memecahkan kaca rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan memecah kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA adalah tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan unsur ketiga "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Menghancurkan" adalah membuat sama sekali binasa atau merusak, rusak, berantakan dan bahkan tidak berwujud lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Merusak" adalah membuat sebagian benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membuat tidak dapat dipakai" ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai secara ekonomis.

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur keempat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 di Asrama Yonif-8 Marinir sekira pukul 22.10 WIB telah terjadi kegaduhan salah satunya adalah perusakan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir serta perusakan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya.

17. Bahwa benar kaca di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA sebelum dirusak oleh para terdakwa masih dalam keadaan utuh dan baik namun setelah kaca di rumah dinas dan kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir tersebut dipecah dengan balok dan popor senjata oleh para terdakwa maka kaca di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA rusak sehingga tidak bisa dipakai kembali.

18. Bahwa benar kaca rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA yang telah dirusakkan oleh para Terdakwa masih memiliki nilai jual sehingga masih tergolong memiliki nilai ekonomis juga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Merusakkan sesuatu barang" telah terpenuhi.

Unsur kelima: "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang telah di rusak tersebut buka milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pengertian "Kepunyaan orang lain" tersebut termasuk juga milik negara atau suatu badan/yayasan dengan demikian berarti barang yang telah rusak bukan milik pelaku pengrusakan/Terdakwa.



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kelima adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 di Asrama Yonif-8 Marinir sekira pukul 22.10 WIB telah terjadi kegaduhan salah satunya adalah perusakan rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir serta perusakan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya.

19. Bahwa benar kaca di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA sebelum dirusak oleh para terdakwa masih dalam keadaan utuh dan baik namun setelah kaca di rumah dinas dan kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA milik Wadanyonif-8 Marinir tersebut dipecah dengan balok dan popor senjata oleh para terdakwa maka kaca di rumah dinas Wadanyonif-8 Marinir dan kaca mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nopol BK 364 YA.

20. Bahwa benar yang dirusak oleh para Terdakwa adalah barang milik Wadanyonif-8 Marinir dan bukan milik dari para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ke-1 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dipicu adanya anggota yang meninggal dunia dalam latihan karena dehidrasi sehingga tidak terima dan menuntut kepada atasannya supaya bertanggungjawab karena yang dicari tidak ada yaitu Wadanyonif 8 Mar lalu para Terdakwa melampias amarahnya dengan melakukan pengrusakkan rumah dinas Wadanyonif 8 Mar dan mobil pribadi Wadanyonif 8 Mar, hal ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakkan rumah dinas dan mobil milik Wadanyonif 8 Mar dikarenakan para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya yang seharusnya ikut menjaga aset-aset milik negara khususnya rumah dinas Yonif 8 Mar dan barang-barang milik pribadi Wadanyonif 8 Mar dan justru merusaknya. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI AL (Marinir) yang menjunjung tinggi Hirarchi.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan satuan maupun pribadi Wadanyonif 8 Mar dan juga berakibat rusaknya ketaatan terhadap atasannya sehingga dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan para Terdakwa (Yonif 8 Mar).
4. Ha-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa terpancing emosinya dengan mempengaruhi anggota yang lain agar melawan atasan, sehingga para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI melawan atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pam pulau terluar untuk menjaga kedaulatan RI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AL khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif 8 Mar
3. Bahwa para Terdakwa mengetahui perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka oleh karena itu paraTerdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-5 untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial ke depan bagi Terdakwa dan keluarga, dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 baru satu kali melakukan tindak pidana dan sangat kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan dan para Terdakwa

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



pernah melaksanakan penugasan di pulau terluar untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap tuntutan Oditur Militer kepada para Terdakwa mengenai pidana pokok Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan mengingat selama menjadi anggota TNI para Terdakwa telah melaksanakan penugasan penagaman pulau terluar dan baru satu kali melakukan tindak pidana, . Sehingga dengan demikian apabila pidana pokoknya tidak terlalu berat diharapkan Terdakwa dapat bertuga kembali dan tenaganya dapat digunakan oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto situasi rumah jabatan Wadanyonif-8 Marinir.
2. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif-8 Marinir.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ke-1 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Triono, Koptu Mar NRP 99968;

Terdakwa-2 : Soleman, Kopda Mar NRP 105459;

Terdakwa-3 : Sukamto, Praka Mar NRP 112016;

Terdakwa-4 : Rahmad, Kopda Mar NRP 107011;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



Terdakwa-5 : Doni Arfianto, Kopda Mar NRP 107797;

Terdakwa-6 : Arif Jusrianto, Kopda Mar NRP 110841;

Terdakwa-7 : Tukijo, Praka Mar NRP 112020;

Terdakwa-8 : Moch Safi'i, Pratu Mar NRP 117127;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Bersama-sama melakukan pengrusakan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Terdakwa-3:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Terdakwa-4:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Terdakwa-5:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Terdakwa-7:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Terdakwa-8:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto situasi rumah jabatan Wadanyonif-8 Marinir.

b. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyonif-8 Marinir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugianto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Hediyo, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Darwin Hutahaeon, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Ruslan Abdulgani, S.H., Serka Keu NRP 76979 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-02/AL/VII/2018



umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972